

**KEKUATAN HUKUM PENYADAPAN DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh

Maisari Harahap

140710035

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2019

**KEKUATAN HUKUM PENYADAPAN DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**

SKIRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



Oleh

Maisari Harahap

140710035

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa ;

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 6 Februari 2019
Yang membuat pernyataan,

Maisari Harahap
140710035

**KEKUATAN HUKUM PENYADAPAN DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Maisari Harahap
140710035**

**Telah disetujui pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 2 Februari 2019

**Drs.Ukas., M.Hum
Pembimbing**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin canggih tidak dapat lagi kita pungkiri di era masa kini, kemajuan teknologi sangat mempengaruhi aspek kehidupan dalam masyarakat dan penegakan hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi banyak bermunculan kejahatan-kejahatan baru dibidang teknologi. Oleh karena itu butuh suatu kebijakan yang bisa membuktikan atau mengungkap kejahatan-kejahatan tersebut. dalam hal ini penyadapan adalah suatu kebijakan yang tepat oleh penegak hukum untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang menggunakan sarana teknologi. Namun tindakan penyadapan masih memiliki posisi yang lemah dimata hukum, sebab kebijakan ini bertentangan dengan hak asasi manusia, serta tidak dibuat didalam KUHAP tentang Kekuatan Alat Bukti Hasil Penyadapan. Dalam penelitian ini, rumusan permasalahan yang penulis bahas adalah tentang bagaimana kekuatan dan pengakuan hukum penyadapan dalam pembuktian perkara pidana serta hambatan apa saja yang dialami tindak penyadapan dalam pembuktian pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan pengakuan hukum penyadapan dalam pembuktian perkara pidana serta mengetahui lebih jelas hambatan tindak penyadapan dalam pembuktian perkara pidana. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan bersifat deskriptif analitis. Dari penelitian normatif ini, penulis menemukan banyak peraturan Peraturan Perundang-undangan diluar KUHAP yang mengatur tentang kekuatan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dimata hukum. Namun peraturan tersebut masih bertentangan dengan hak asasi manusia. Dari penelitian ini penulis mendapatkan hasil bahwa dalam kepentingan hukum maka penyadapan boleh dilakukan oleh penegak hukum dengan mengikuti prosedur dan tatacara penyadapan sebagaimana mestinya yang diatur dalam undang-undang, sehingga penyadapan itu memiliki kekuatan atau pengakuan dimata hukum.

Kata kunci : kekuatan hukum penyadapan, pembuktian perkara pidana, ketentuan hukum pidana

ABSTRACT

The increasingly sophisticated technological developments we can no longer deny in the present era, technological advances greatly affect aspects of life in society and law enforcement. Along with technological developments, many new crimes have emerged in the field of technology. Therefore, it needs a policy that can prove or reveal these crimes. In this case tapping is an appropriate policy by law enforcers to prove crimes using technological means. But the act of wiretapping still has a weak position in the eyes of the law, because this policy is against human rights, and it is not made in the Criminal Procedure Code about the power of evidence produced by wiretapping. In this study, the formulation of the problem that the author discussed was about how the power and legal recognition of wiretaps in proving criminal cases and what obstacles were experienced by acts of wiretapping in criminal evidence. This study aims to determine the strength and legal recognition of wiretapping in proving criminal cases as well as knowing more clearly the barriers to acts of wiretapping in proving criminal cases. This research is normative research and descriptive analytical. From this normative research, the author found many legislative regulations outside the Criminal Procedure Code which regulate the power of electronic evidence as legal evidence in the eyes of the law. But the regulation still contradicts human rights. From this research the author gets the result that in the legal interest, tapping may be carried out by law enforcers by following the procedures and procedures for proper tapping stipulated in the law, so that the wiretapping has the power or recognition in the eyes of the law.

Keywords: legal force of tapping, proof of criminal cases, provisions of criminal law.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada;

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI, selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S. Hum., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H, selaku Ketua Program Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;

5. Drs. Ukas, S.H, M. Hum, sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan kesempatan dalam memberikan bimbingan dan petunjuk sampai selesainya skripsi ini;
6. Segenap Dosen Universitas Batam yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam;
7. Segenap staff perpustakaan Universitas Putera Batam yang telah dengan sabar memberikan waktu dan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi penulis;
8. Almarhum ayah tercinta Mara Luhut Harahap dan Ibunda tercinta Nuridan Hasibuan yang menjadi penyemangat serta memberikan dukungan dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Teristimewa kepada A. Kholik, S. Kom sebagai suami yang telah memberikan dukungan, semangat dan waktu serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi;
9. Sinar Depi Harahap S.Pd, M.Pd, Lenni Sari Harahap, dan segenap keluarga besar tercinta yang selalu mendukung serta memberi motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi;
10. Segenap teman satu perjuangan di Universitas Putera Batam yang begitu banyak memberikan ide, saran dan kritikan yang membangun serta dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama untuk menemukan solusi untuk setiap masalah yang penulis hadapi.

Semoga Allah Swt membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufiknya, Amin.

Terima Kasih

Batam, 6 Februari 2019

Maisari Harahap

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kerangka Teori	12
2.1.1 Kekuatan Hukum	12
2.1.2 Penyadapan Secara Umum	17
2.1.3 Pembuktian Perkara Pidana Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana Di Indonesia	26
2.2 Kerangka Yuridis	43
2.2.1 Ketentuan hukum Pidana Secara Umum	43
2.2.2 Undang- Undang Penyadapan.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian	52
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	53
3.2.1 Jenis Data	53
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	54
3.3 Metode Analisis Data.....	54
3.4 Penelitian Terdahulu	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Kekuatan Hukum Penyadapan Dalam Pembuktian Perkara Pidana	60
4.2 Hambatan Tindak Penyadapan Dalam Pembuktian Perkara Pidana.....	75

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Simpulan	79
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	